

DINAMIKA PENGAWASAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Oleh : Reni Aryani¹, Chrisbiantoro²

ABSTRAK : Artikel ini menganalisis mekanisme pengawasan administrasi negara di Indonesia dengan fokus pada implementasi oleh lembaga-lembaga kunci seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Komisi Informasi Publik. Melalui kajian ini, diidentifikasi bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan hukum yang kuat, efektivitas pengawasan sering terhambat oleh tantangan signifikan, termasuk kekurangan sumber daya manusia, budaya birokrasi yang tidak mendukung, serta adanya regulasi yang tumpang tindih dan inkonsistensi dalam implementasi. Tantangan tambahan muncul dari tekanan politik yang dapat mempengaruhi independensi lembaga pengawas dan dari kebijakan yang tidak mendukung transparansi penuh. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki regulasi, memperkuat kapasitas aparatur, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

Kata Kunci: Mekanisme Pengawasan, Regulasi Administrasi, Tantangan Pengawasan

ABSTRACT : This article analyzes state administrative oversight mechanisms in Indonesia with a focus on implementation by key institutions such as the Supreme Audit Agency (BPK), Corruption Eradication Commission (KPK), Ombudsman of the Republic of Indonesia, State Administrative Court (PTUN), and Public Information Commission. Through this study, it was identified that while regulations such as the Law on Audit of State Financial Management and Responsibility and the Law on Public Information Disclosure provide a strong legal foundation, the effectiveness of oversight is often hampered by significant challenges, including human resource shortages, an unsupportive bureaucratic culture, and overlapping regulations and inconsistencies in implementation. Additional challenges arise from political pressures that can affect the independence of oversight institutions and from policies that do not support full transparency. To improve the effectiveness of oversight, sustained efforts are needed to improve regulations, strengthen the capacity of the apparatus, and encourage public participation in the oversight process.

Keywords: Oversight Mechanisms, Administrative Regulations, Oversight Challenges.

¹ Dosen FH UBK

² Dosen FH UBK

A. Pendahuluan

Hukum administrasi negara merupakan cabang hukum yang mengatur tindakan dan perilaku administrasi negara, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Di Indonesia, hukum administrasi negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa administrasi publik dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengawasan administrasi negara merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Tanpa pengawasan yang efektif, potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi meningkat, merugikan masyarakat dan negara.

Hukum administrasi negara di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak masa kolonial hingga era reformasi. Pada masa kolonial, sistem hukum administrasi negara cenderung berorientasi pada kepentingan kolonial dan sangat sentralistik. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai membangun sistem hukum administrasi yang lebih berorientasi pada kepentingan nasional dan rakyat. Reformasi pada tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam pengembangan hukum administrasi negara, dengan fokus pada desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pengawasan administrasi negara dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan administrasi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memenuhi prinsip-prinsip *good governance*. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengawasan internal oleh lembaga pemerintah, pengawasan eksternal oleh lembaga negara lain, serta pengawasan oleh masyarakat dan media. Meskipun telah ada berbagai mekanisme pengawasan, efektivitasnya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Oleh karena itu, upaya peningkatan transparansi, penguatan lembaga pengawas, pendidikan, partisipasi publik, dan reformasi birokrasi sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pengawasan administrasi negara.

Judul penelitian ini, "Dinamika Pengawasan Administrasi Negara dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus: Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Pengelolaan Dana Desa)", dipilih karena pengelolaan dana desa merupakan isu yang sangat relevan dan aktual di Indonesia saat ini. Dengan adanya dana desa yang mencapai triliunan rupiah, penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik, termasuk dana desa. Melalui penelitian ini, dapat dilihat bagaimana KPK menjalankan fungsinya dalam konteks pengawasan administrasi negara. Salah satu persoalan utama yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa adalah tingginya potensi penyalahgunaan dana dan korupsi. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme pengawasan yang ada, serta tantangan yang dihadapi KPK dalam melakukan pengawasan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman mengenai dinamika pengawasan administrasi negara di Indonesia, khususnya dalam konteks pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mungkin hanya berfokus pada aspek hukum atau kebijakan secara umum, penelitian ini menawarkan analisis yang lebih mendalam tentang peran KPK dan tantangan yang dihadapinya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengawasan administrasi negara di Indonesia diimplementasikan, dan sejauh mana efektivitasnya dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan administrasi dana desa?
3. Bagaimana regulasi dan kebijakan yang ada mendukung atau menghambat proses pengawasan administrasi dana desa?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan melalui asas-asas hukum yang mengacu pada norma atau kaidah hukum positif yang berlaku. Dengan kata lain, peneliti akan menguji dan mengkaji data sekunder berupa hukum positif, asas-asas hukum, serta kaidah hukum yang berhubungan dengan dinamika pengawasan administrasi negara dalam sistem hukum di Indonesia.

Pengumpulan data mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri yang terkait dengan pengawasan administrasi negara. Contoh: Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan sebagainya.

Kajian Pengawasan Administrasi Negara: Pengumpulan data juga mencakup kajian literatur seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan penelitian, dan dokumen akademik lainnya yang membahas tentang pengawasan administrasi negara. Contoh: Jurnal yang membahas tentang efektivitas pengawasan KPK, buku tentang teori pengawasan administrasi negara, dan laporan penelitian dari lembaga riset.

Analisis ini akan dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang mengatur pengawasan administrasi negara. Peneliti akan mengidentifikasi norma-norma hukum yang relevan dan mengkaji bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik pengawasan administrasi negara.

Peneliti akan menggunakan teknik triangulasi data untuk memastikan validitas dan keandalan temuan penelitian. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengontraskan data dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat tentang fenomena yang diteliti.

D. Pembahasan

1. Landasan Teori

A. Teori Legislasi Hukum

Teori legislasi adalah bidang studi dalam ilmu hukum yang berfokus pada proses pembentukan, penerapan, dan pengawasan hukum di suatu negara. Teori ini mempelajari bagaimana hukum dibuat oleh badan legislatif, bagaimana hukum tersebut diterapkan oleh badan eksekutif, dan bagaimana hukum diawasi oleh badan yudikatif. Selain itu, teori

legislasi juga mengkaji bagaimana regulasi dan kebijakan yang dihasilkan dapat mendukung tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan politik dari sebuah negara. Teori ini berperan penting dalam memahami dinamika hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan bernegara.

Salah satu aspek utama dari teori legislasi adalah proses pembentukan hukum. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perumusan draft peraturan oleh pemerintah atau anggota legislatif, pembahasan dan amandemen oleh badan legislatif, hingga pengesahan menjadi undang-undang. Proses ini memerlukan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum, untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik. Transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi sangat penting untuk menjaga legitimasi dan akuntabilitas hukum yang dibuat.

Efektivitas hukum adalah elemen kunci dalam teori legislasi. Efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana hukum yang dibuat dapat diterapkan secara konsisten dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Ini melibatkan kemampuan lembaga-lembaga penegak hukum untuk menegakkan peraturan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Selain itu, efektivitas hukum juga tergantung pada seberapa baik hukum tersebut dipahami dan diterima oleh masyarakat. Hukum yang tidak dipatuhi oleh masyarakat atau yang tidak dapat ditegakkan oleh aparat hukum akan kehilangan efektivitasnya dan dapat menyebabkan ketidakstabilan hukum.

Kepastian hukum adalah prinsip penting lainnya dalam teori legislasi. Kepastian hukum mengacu pada kejelasan dan stabilitas hukum, sehingga individu dan badan hukum dapat merencanakan dan menjalankan aktivitas mereka dengan keyakinan bahwa hukum yang berlaku tidak akan berubah secara tiba-tiba atau diterapkan secara tidak konsisten. Kepastian hukum juga memerlukan bahwa peraturan dan regulasi dirumuskan dengan jelas dan mudah dipahami. Ini membantu mencegah interpretasi yang salah atau penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak yang berwenang.

Teori legislasi juga mencakup mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap hukum yang telah diterapkan. Proses ini melibatkan peninjauan dan analisis terhadap dampak dari hukum yang berlaku, untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan hukum tersebut tercapai dan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Lembaga legislatif dan yudikatif berperan dalam mengawasi pelaksanaan hukum, sementara evaluasi terus-menerus dan revisi peraturan yang tidak efektif merupakan bagian dari siklus pembentukan hukum yang sehat. Dengan demikian, teori legislasi tidak hanya berfokus pada pembuatan hukum, tetapi juga pada keberlanjutan dan adaptabilitas sistem hukum dalam menghadapi perubahan sosial dan politik.

B. Teori Badan Legislatif

Teori badan legislatif merupakan cabang dari ilmu politik dan hukum yang berfokus pada peran, fungsi, dan mekanisme kerja badan legislatif dalam sebuah negara. Badan legislatif, seperti parlemen atau dewan perwakilan, adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat, mengubah, dan mencabut undang-undang. Teori ini mengeksplorasi bagaimana badan legislatif menjalankan tugasnya, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan lembaga eksekutif dan yudikatif untuk memastikan pemerintahan yang efektif dan demokratis.

Salah satu fungsi utama badan legislatif adalah pembuatan hukum. Melalui proses legislasi, badan legislatif merumuskan dan mengesahkan undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk pengajuan rancangan undang-undang, pembahasan oleh komite atau panitia khusus, debat di sesi pleno, dan akhirnya pemungutan suara. Fungsi ini menuntut badan legislatif untuk bekerja secara transparan dan inklusif, melibatkan partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat dan ahli untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain pembuatan hukum, badan legislatif juga memiliki fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan. Badan legislatif menggunakan berbagai alat untuk menjalankan fungsi pengawasan ini, termasuk interpelasi, hak angket, dan pembentukan panitia khusus untuk menyelidiki tindakan eksekutif. Melalui mekanisme ini, badan legislatif dapat meminta pertanggungjawaban dari pejabat eksekutif, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan transparansi dalam pemerintahan.

Akuntabilitas adalah prinsip kunci dalam teori badan legislatif. Badan legislatif bertanggung jawab kepada konstituennya, yaitu rakyat yang memilih mereka. Untuk itu, anggota legislatif harus memastikan bahwa tindakan dan keputusan mereka mencerminkan kepentingan dan aspirasi rakyat. Proses pemilihan yang demokratis, laporan berkala, dan keterbukaan terhadap media dan publik adalah beberapa mekanisme yang digunakan untuk menjaga akuntabilitas ini. Dengan demikian, badan legislatif berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, memastikan bahwa suara rakyat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan.

Teori badan legislatif juga mencakup aspek dinamika politik di dalam lembaga legislatif itu sendiri. Di banyak negara, badan legislatif terdiri dari berbagai partai politik dengan ideologi dan kepentingan yang berbeda. Dinamika ini menciptakan proses negosiasi dan kompromi yang kompleks, di mana anggota legislatif harus bekerja sama untuk mencapai kesepakatan dan mengesahkan undang-undang. Pemahaman tentang dinamika politik ini penting untuk menganalisis bagaimana badan legislatif berfungsi dan bagaimana mereka dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya.

Teori badan legislatif memberikan kerangka kerja untuk memahami peran dan fungsi badan legislatif dalam sistem pemerintahan. Teori ini menekankan pentingnya pembuatan hukum yang adil dan transparan, pengawasan yang efektif terhadap eksekutif, akuntabilitas kepada rakyat, dan dinamika politik internal dalam badan legislatif. Dengan mempelajari teori ini, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sistem legislatif yang ada, serta mencari cara untuk memperbaikinya agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih efektif dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

2. Mekanisme Pengawasan Administrasi Negara di Indonesia

Mekanisme pengawasan administrasi negara di Indonesia diimplementasikan melalui berbagai lembaga dan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan pemerintah dijalankan sesuai dengan hukum, serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Salah satu mekanisme utama adalah pengawasan oleh lembaga khusus seperti

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat Daerah. KPK berperan dalam pencegahan dan penindakan korupsi, termasuk dalam pengelolaan dana desa, dengan melakukan penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi. BPK melakukan audit keuangan secara berkala untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan dan efisiensi penggunaan dana. Sementara itu, Inspektorat Daerah melakukan pengawasan internal untuk memastikan bahwa administrasi pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan dana desa, dijalankan dengan baik.

Pengawasan eksternal juga dilakukan oleh masyarakat dan media. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa didorong melalui program-program partisipatif, seperti Musyawarah Desa, di mana warga dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap penggunaan dana desa. Selain itu, media berperan penting dalam menyebarkan informasi dan mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan dana desa. Transparansi dalam pengelolaan dana desa ditingkatkan dengan adanya akses publik terhadap informasi melalui situs web resmi dan publikasi laporan keuangan desa.

Namun, efektivitas mekanisme pengawasan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan memadai di tingkat desa untuk mengelola dan mengawasi penggunaan dana desa. Selain itu, budaya birokrasi yang resistif terhadap perubahan dan adanya tekanan politik dapat menghambat upaya pengawasan yang efektif. Kekurangan regulasi yang jelas dan tumpang tindihnya peraturan juga dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan pengawasan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan. Selain itu, penguatan peran dan independensi lembaga pengawas, baik internal maupun eksternal, sangat penting. Reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas harus terus didorong untuk mengubah budaya birokrasi yang resistif terhadap perubahan.

Meskipun mekanisme pengawasan administrasi negara di Indonesia telah diimplementasikan melalui berbagai lembaga dan proses, efektivitasnya dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa masih perlu ditingkatkan. Upaya perbaikan yang berkelanjutan, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kapasitas, dan partisipasi aktif dari masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat desa dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Mekanisme Pengawasan Administrasi Negara di Indonesia

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Implementasi:

- BPK adalah lembaga tinggi negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta badan-badan usaha milik negara (BUMN) dan daerah (BUMD).
- Audit BPK mencakup pemeriksaan atas aspek keuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- Hasil audit BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk ditindaklanjuti.

Efektivitas:

- BPK secara umum efektif dalam mengidentifikasi kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Laporan hasil audit BPK seringkali menjadi dasar untuk perbaikan sistem keuangan dan pengelolaan aset negara.
- Namun, efektivitas tindak lanjut hasil audit BPK masih menjadi tantangan, terutama terkait dengan implementasi rekomendasi dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan.

2. Ombudsman Republik Indonesia

Implementasi :

- Ombudsman adalah lembaga negara yang independen yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh administrasi negara, termasuk kementerian, lembaga negara, BUMN, dan badan lainnya.
- Ombudsman menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai maladministrasi, seperti penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, dan tidak memberikan pelayanan.
- Ombudsman memiliki wewenang untuk melakukan investigasi, mediasi, dan memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait untuk memperbaiki pelayanan publik.

Efektivitas:

- Ombudsman telah berhasil menyelesaikan banyak kasus maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
- Namun, keterbatasan sumber daya dan wewenang hukum untuk menegakkan rekomendasi menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas pengawasannya. Banyak rekomendasi Ombudsman yang tidak ditindaklanjuti secara serius oleh lembaga yang bersangkutan.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Implementasi :

- KPK adalah lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. KPK juga melakukan upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan dan kampanye anti-korupsi.
- KPK memiliki kewenangan yang luas, termasuk untuk menangkap, menyita aset, dan mengakses informasi keuangan.
- KPK sering bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lain, baik nasional maupun internasional, untuk menangani kasus-kasus korupsi yang kompleks.

Efektivitas:

- KPK telah berhasil mengungkap banyak kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi, anggota DPR, dan pengusaha. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas KPK dalam penegakan hukum korupsi.

- Namun, KPK menghadapitantangannya serius darisisi tekanan politik dan upaya pelemahan wewenangnya melalui perubahan undang-undang. Selain itu, pencegahan korupsi melalui pendidikan dan kampanye masih memerlukan peningkatan untuk mencapai perubahan budaya yang signifikan.

4. Pelaksanaan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN):

Implementasi:

- PTUN adalah pengadilan yang menangani sengketa yang timbul antara warga negara dan administrasi negara mengenai keputusan atau tindakan administratif yang dianggap melanggar hukum atau tidak adil.
- Warga negara dapat mengajukan gugatan ke PTUN jika mereka merasa dirugikan oleh keputusan administrasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- PTUN berwenang untuk membatalkan keputusan administratif yang dinilai melanggar hukum dan memerintahkan administrasi negara untuk mengambil tindakan korektif.

Efektivitas:

- PTUN memainkan peran penting dalam memastikan bahwa administrasi negara bertindak sesuai dengan hukum. Banyak kasus di mana PTUN membatalkan keputusan administratif yang melanggar hukum, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi warga negara.
- Namun, proses peradilan yang panjang dan birokratis sering kali menjadi hambatan bagi efektivitas PTUN. Selain itu, eksekusi putusan PTUN yang kadang tidak segera dilaksanakan oleh administrasi negara menjadi tantangan tersendiri.

5. Komisi Informasi Publik

Implementasi :

- Komisi Informasi Publik bertugas untuk mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Lembaga ini memastikan bahwa administrasi negara memberikan akses yang memadai terhadap informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- Komisi Informasi Publik menerima dan menindaklanjuti sengketa informasi antara masyarakat dan badan publik. Mereka juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi.

Efektivitas:

- Komisi Informasi Publik telah membantu masyarakat dalam memperoleh informasi yang sebelumnya sulit diakses, sehingga meningkatkan transparansi administrasi negara.
- Namun, masih banyak badan publik yang tidak sepenuhnya patuh terhadap aturan keterbukaan informasi. Komisi Informasi Publik juga menghadapi kendala dalam menegakkan kepatuhan karena keterbatasan wewenang dan sumber daya.

Di Indonesia, mekanisme pengawasan administrasi negara diimplementasikan melalui berbagai lembaga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Lembaga seperti BPK, KPK, Ombudsman, PTUN, dan Komisi Informasi Publik memegang peran krusial dalam sistem pengawasan ini. Secara keseluruhan, mereka telah berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi negara. Namun, masih terdapat tantangan seperti korupsi, keterbatasan sumber daya, budaya birokrasi, dan tekanan politik yang menghalangi efektivitas pengawasan yang optimal. Upaya berkelanjutan untuk memperkuat lembaga pengawas,

meningkatkan keterbukaan informasi, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan merupakan kunci untuk mencapai administrasi negara yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia.

3. Tantangan Utama Yang Dihadapi oleh Lembaga Pengawas dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Dana Desa Negara di Indonesia

Pengawasan administrasi negara merupakan elemen penting dalam memastikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, berbagai lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran kunci dalam fungsi ini. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, lembaga-lembaga pengawas ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks⁴.

Lembaga pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan administrasi dana desa di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama adalah kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai di tingkat desa. Banyak aparatur desa yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengelola dan mengawasi penggunaan dana desa secara efektif. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa juga memperburuk situasi ini, sehingga pengawasan yang dilakukan seringkali tidak optimal.

Selain itu, budaya birokrasi yang masih kuat dan resistif terhadap perubahan menjadi hambatan signifikan. Di banyak desa, masih terdapat praktik-praktik birokrasi yang tidak transparan dan tidak akuntabel, yang membuat pengawasan menjadi sulit. Budaya birokrasi ini juga seringkali diwarnai oleh hubungan patron-klien, di mana keputusan dan tindakan administrasi lebih dipengaruhi oleh hubungan pribadi dan politik daripada oleh kepatuhan terhadap hukum dan prinsip *good governance*.

Tantangan lainnya adalah tekanan politik dan intervensi dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Lembaga pengawas seringkali menghadapi tekanan dari pejabat tinggi atau pihak berpengaruh yang ingin melindungi kepentingan mereka. Tekanan ini dapat menghambat proses pengawasan yang objektif dan independen, serta menciptakan lingkungan di mana praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi tanpa sanksi yang memadai.

Kekurangan regulasi yang jelas dan tumpang tindihnya peraturan juga menjadi kendala besar. Dalam banyak kasus, regulasi yang mengatur pengawasan dana desa belum sepenuhnya terintegrasi dan seringkali membingungkan bagi para pengawas dan aparatur desa. Tumpang tindih peraturan dan ketidakjelasan dalam implementasi regulasi dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian, yang pada gilirannya menghambat efektivitas pengawasan.

Partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi masih kurang optimal. Meskipun partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam pengawasan dana desa, kenyataannya banyak warga desa yang masih belum memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai pengelolaan dana desa. Kurangnya transparansi dalam pelaporan dan publikasi penggunaan dana desa membuat masyarakat sulit untuk melakukan pengawasan yang efektif. Selain itu, partisipasi masyarakat seringkali terbatas pada segelintir individu yang

memiliki akses ke informasi, sementara mayoritas warga desa masih terpinggirkan dari proses pengawasan.

4. Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung atau Menghambat Proses Pengawasan Dana Desa

Pengawasan administrasi negara merupakan elemen krusial dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di Indonesia, berbagai regulasi dan kebijakan telah disusun untuk mendukung fungsi pengawasan ini. Namun, efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada bagaimana regulasi tersebut diterapkan dan diintegrasikan dalam sistem pemerintahan. Artikel ini akan menguraikan secara panjang dan rinci regulasi dan kebijakan yang ada, serta bagaimana mereka mendukung atau menghambat proses pengawasan administrasi negara.

Regulasi dan kebijakan yang ada memainkan peran krusial dalam menentukan efektivitas pengawasan administrasi dana desa di Indonesia. Di satu sisi, regulasi yang jelas dan terstruktur dapat memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi lembaga pengawas untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Namun, di sisi lain, kebijakan yang tidak konsisten atau tidak memadai dapat menghambat proses pengawasan dan meningkatkan risiko pelanggaran hukum serta penyalahgunaan dana desa.

Regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam mendukung proses pengawasan dana desa. Regulasi yang jelas mengenai pelaporan keuangan, tata cara pengelolaan dana, dan mekanisme pengawasan dapat membantu dalam mengurangi ruang bagi praktik-praktik korupsi. Misalnya, Undang-Undang Desa yang telah direvisi memberikan arahan yang lebih kuat mengenai tata kelola keuangan desa dan kewajiban untuk mempublikasikan informasi keuangan secara transparan.

Kebijakan yang mendukung pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa juga berperan penting. Pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan akan membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan serta memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. Namun, kebijakan yang kurang mendukung pendidikan dan pelatihan akan menyulitkan upaya untuk meningkatkan kapasitas pengawas dan aparatur desa dalam mengelola dana secara profesional dan transparan.

Adanya tumpang tindih dan inkonsistensi dalam regulasi dapat menjadi hambatan serius dalam pengawasan dana desa. Kadang-kadang, terdapat perbedaan antara regulasi nasional, provinsi, dan lokal yang dapat membingungkan dalam implementasinya di tingkat desa. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab dan prosedur yang harus diikuti, serta meningkatkan risiko kesalahan interpretasi yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pengawasan yang ketat.

Kebijakan yang mendukung keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dana desa akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Namun, saat ini masih banyak kendala dalam partisipasi masyarakat, seperti minimnya akses informasi, kurangnya pemahaman akan pentingnya pengawasan, serta faktor budaya dan sosial di tingkat lokal yang membatasi peran serta aktif warga dalam proses pengawasan.

Kebijakan yang tidak memadai dalam mendukung perlindungan terhadap whistleblower atau pihak yang melaporkan pelanggaran juga dapat menghambat efektivitas pengawasan. Ketakutan akan balasan atau tidak adanya perlindungan bagi mereka yang memberikan

informasi penting dapat mengurangi insentif untuk melaporkan potensi penyalahgunaan dana desa.

Harmonisasi regulasi yang jelas, kebijakan pendidikan dan pelatihan yang kuat, serta penguatan partisipasi masyarakat akan menjadi kunci dalam mendukung proses pengawasan administrasi dana desa yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Upaya untuk terus merevisi dan menyempurnakan regulasi serta kebijakan harus terus dilakukan agar pengawasan dana desa dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan di tingkat lokal.

Regulasi yang Mendukung Proses Pengawasan

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Deskripsi :

- UU ini mengatur tentang peran dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dukungan:

- Mandat Kuat : UU ini memberikan mandat yang kuat kepada BPK untuk melakukan audit terhadap seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Transparansi dan Akuntabilitas : Hasil pemeriksaan BPK harus dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta diumumkan kepada publik. Ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Implementasi:

- BPK secara rutin melakukan audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik.

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Deskripsi :

- UU ini mengatur tentang pembentukan, tugas, dan wewenang Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh administrasi negara dan badan swasta tertentu.

Dukungan:

- Wewenang Pengawasan : Ombudsman memiliki wewenang untuk menerima pengaduan masyarakat, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan publik.
- Perlindungan Publik : UU ini memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan maladministrasi oleh administrasi negara.

Implementasi:

- Ombudsman telah menangani berbagai pengaduan terkait mal administrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan publik.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Deskripsi :

- UU ini mengatur hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Dukungan:

- Akses Informasi : UU ini memperkuat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang transparan dari administrasi negara, yang merupakan prasyarat penting untuk pengawasan publik.
- Kewajiban Badan Publik : Badan publik diwajibkan untuk proaktif dalam menyebarkan informasi publik yang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Implementasi:

- Komisi Informasi Publik dibentuk untuk menyelesaikan sengketa informasi dan memastikan kepatuhan badan publik terhadap UU ini.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Deskripsi :

- UU ini mengatur tentang pembentukan, tugas, dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Dukungan:

- Mandat Pemberantasan Korupsi : KPK diberikan wewenang yang luas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan tindakan pencegahan.
- Kemandirian : KPK sebagai lembaga yang independen bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugasnya.

Implementasi:

- KPK telah berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi besar dan melakukan upaya pencegahan korupsi melalui kampanye dan pendidikan.

5. Regulasi dan Kebijakan yang Menghambat Proses Pengawasan

a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Deskripsi :

- UU ini melakukan perubahan signifikan terhadap struktur dan kewenangan KPK.

Hambatan:

- Pelemahan Wewenang : Beberapa perubahan dalam UU ini dianggap sebagai upaya untuk melemahkan KPK, seperti adanya Dewan Pengawas yang harus memberikan izin untuk penyadapan dan penyitaan, serta pembatasan kewenangan penyelidikan dan penyidikan.
- Pengaruh Eksternal : Adanya Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Presiden meningkatkan risiko intervensi politik dalam operasional KPK.

Implementasi:

- Perubahan ini telah menimbulkan kontroversi dan protes dari masyarakat sipil serta aktivis anti-korupsi, yang khawatir akan menurunkan efektivitas KPK dalam memberantas korupsi.

b) Implementasi Kurang Efektif dari UU Keterbukaan Informasi Publik

Deskripsi :

- Meskipun UU ini sudah baik dari segi regulasi, implementasinya di lapangan seringkali kurang efektif.

Hambatan:

- Kepatuhan yang Rendah : Banyak badan publik yang masih enggan atau lambat dalam memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat. Beberapa instansi tidak memiliki petugas atau mekanisme yang memadai untuk menangani permintaan informasi.
- Kurangnya Sanksi : Sanksi bagi badan publik yang tidak patuh terhadap UU ini tidak diterapkan secara konsisten, sehingga tidak ada efek jera yang kuat.

Implementasi:

- Masih banyak kasus dimana masyarakat kesulitan mendapatkan informasi publik, yang menghambat proses pengawasan oleh masyarakat.

c) Regulasi yang Menghambat Transparansi dan Akuntabilitas Contoh: UU Rahasia Negara
Deskripsi :

- UU ini mengatur tentang perlindungan informasi yang dianggap rahasi negara.

Hambatan:

- Over-klassifikasi : Ada kecenderungan untuk mengklasifikasikan terlalu banyak informasi sebagai rahasia negara, yang seharusnya bisa diakses oleh publik untuk tujuan pengawasan.
- Batasan Informasi Publik : Pembatasan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban publik dapat digunakan secara berlebihan untuk menutupi kesalahan atau korupsi dalam administrasi negara.

Implementasi:

- Beberapa instansi menggunakan UU ini untuk menghalangi akses informasi publik yang sebenarnya penting untuk pengawasan.

d) Peraturan Pelaksana yang Lemah

Deskripsi :

- Peraturan pelaksana dari undang-undang sering kali tidak rinci atau tidak sesuai dengan semangat undang-undang utama.

Hambatan:

- Inkonsistensi : Peraturan pelaksana yang tidak konsisten dengan undang-undang induk dapat mengaburkan kewajiban dan hak dalam proses pengawasan.
- Keterlambatan Pengesahan : Keterlambatan dalam mengesahkan peraturan pelaksana juga menghambat implementasi efektif dari undang-undang yang ada.

Implementasi:

- Banyak undang-undang yang sudah disahkan tetapi masih menunggu peraturan pelaksana yang rinci, sehingga implementasi pengawasannya tidak optimal.

6. Upaya Perbaikan dan Rekomendasi

a) Memperkuat Peraturan Anti-Korupsi

- Revisi UU KPK: Revisi untuk memperkuat, bukan melemahkan, kewenangan KPK.
- Menghapus ketentuan yang membatasi kewenangan investigasi dan penuntutan KPK, dan memastikan independensi lembaga tersebut.
- Harmonisasi Regulasi: Harmonisasi peraturan antikorupsi untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dan semua lembaga pengawas dapat bekerja sama dengan lebih efisien.

b) Peningkatan Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik

- Penegakan Sanksi: Penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap badan publik yang tidak mematuhi UU KIP.

- Pelatihan dan Pendidikan: Program pelatihan bagi petugas informasi publik dan kampanye pendidikan bagi masyarakat tentang hak-hak mereka untuk mengakses informasi publik.
- c) Mereformasi Peraturan Perundang-undangan yang Menghambat Transparansi (lanjutan)
- Revisi Undang-Undang Rahasia Negara: Merevisi untuk membatasi penggunaan klausul rahasia negara hanya untuk informasi yang benar-benar sensitif dan relevan dengan keamanan nasional.
 - Peningkatan Transparansi dalam Peraturan Pelaksana : Penyusunan peraturan pelaksana yang lebih transparan dan konsisten dengan semangat undang- undang utama.
7. Perbaikan Sistem Hukum dan Peradilan
- Penguatan PTUN: Meningkatkan kapasitas dan independensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan memenuhi standar keadilan dan akuntabilitas.
 - Reformasi Peradilan : Memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk menangani kasus-kasus administratif yang melibatkan tindak pidana korupsi dan pelanggaran administratif lainnya.
8. Peningkatan Partisipasi Publik dan Keterlibatan Masyarakat Sipil
- Dukungan terhadap LSM : Memberikan dukungan lebih lanjut terhadap LSM dan organisasi masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam pengawasan administrasi negara.
 - Pendidikan Publik : Meningkatkan program edukasi publik tentang hak dan kewajiban dalam partisipasi dalam pengawasan administrasi negara.
9. Penguatan Infrastruktur Teknologi dan Inovasi
- Investasi Teknologi : Meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi untuk memperbaiki manajemen data, analisis risiko, dan pelaporan pengawasan.
 - Penggunaan Big Data : Memanfaatkan big data dan teknologi analitik untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan dalam administrasi negara.

Regulasi dan kebijakan yang ada di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung atau menghambat proses pengawasan administrasi negara. Regulasi seperti UU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Ombudsman, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU KPK memberikandasar hukum yang kuat untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Namun demikian, ada juga regulasi seperti revisi UU KPK dan UU Rahasia Negara yang dapat menghambat transparansi dan efektivitas pengawasan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya terus-menerus untuk memperbaiki regulasi yang ada, memastikan implementasi yang efektif, dan meningkatkan koordinasi antar Lembaga pengawas dan penguatan infrastruktur teknologi, serta meningkatkan partisipasi publik dan keterlibatan masyarakat sipil adalah langkah-langkah penting dalam memperkuat sistem pengawasan administrasi negara di Indonesia. Dengan melakukan langkah- langkah ini, diharapkan bahwa administrasi negara dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam menjalankan tugasnya untuk melayani kepentingan masyarakat.

E. Penutupan

Mekanisme pengawasan administrasi negara di Indonesia melibatkan berbagai lembaga seperti BPK, KPK, Ombudsman, PTUN, dan Komisi Informasi Publik yang memiliki peran krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas, namun menghadapi tantangan signifikan termasuk kurangnya sumber daya, budaya birokrasi yang resistif, tekanan politik, dan regulasi yang tumpang tindih. Walaupun regulasi seperti UU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Ombudsman, dan UU Keterbukaan Informasi Publik menyediakan kerangka hukum yang kuat, tantangan dalam implementasi dan adanya regulasi yang menghambat seperti revisi UU KPK dan UU Rahasia Negara mengurangi efektivitas pengawasan. Upaya perbaikan yang berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas aparatur, harmonisasi regulasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana desa dan administrasi negara secara umum dapat dikelola dengan lebih transparan dan akuntabel, serta benar-benar memenuhi kepentingan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta: Konstitusi Press.
- BagirManan.(2004). Teori dan Politik Konstitusi . Yogyakarta: FHUII Press
- Eko Prasajo, et al. (2012). Birokrasi di Bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Antara Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan . Jakarta: Universitas Indonesia
- Mahfud MD. (2011). Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi . Jakarta: Gema Insani.
- Ridwan HR. (2010). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soehino. (2008). Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta: Liberty.